

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 73/PID.SUD/2025/PN SBY

Dedi Dwi Laksono¹, Subekti², Nur Handayati³, Wahyu Prawesthi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email: deddidwilaksono20@gmail.com

ABSTRACT

A traffic accident is an unintentional accident on the road involving vehicles with or without other road users, resulting in human casualties and/or property damage. Human casualties include vehicle drivers, vehicle passengers, and/or other road users. Traffic accidents are classified into three categories: minor traffic accidents that only result in damage to vehicles/property, moderate traffic accidents that result in minor injuries and damage to vehicles/property, and finally, serious traffic accidents that result in fatalities or serious injuries. The main issue is: What is the criminal liability of the perpetrator of a traffic accident that causes the death of another person based on Case No. 73/Pid. Sus/2025/PN Sby and what are the judges' considerations in their decision on traffic accidents that result in the death of others based on Case Number 73/Pid.Sus/2025/PN Sby?. The approach used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach uses legislation, examining all laws and regulations related to the legal issues being addressed. The conceptual approach departs from the views and doctrines that have developed in legal science. Research Results As a result of the defendant's negligence, the victim, Iqbaldi Radhiyallah, died. Therefore, in case number 73/Pid.Sus/2025/PN Sby, the criminal offence of driving a motor vehicle whose negligence caused a traffic accident resulting in the death of another person, the judge convicted the defendant under Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and sentenced the defendant SI to 2 (two) years and 2 (two) months imprisonment and a fine of Rp. 6,000,000 (six million rupiah).

Keywords: Criminal Liability; Traffic Negligence; Death.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/ barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat. Pokok permasalahan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby dan Bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap putusan atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby?. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan peraturan Perundang Undangan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil Penelitian Akibat kelalaian terdakwa korban Iqbaldi Radhiyallah meninggal dunia. Sehingga kasus dengan Nomor Perkara

73/Pid.Sus/2025/PN Sby tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam putusannya hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SI berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kelalaian Lalu Lintas; Meninggal Dunia.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/ barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

Menurut Pudji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyampaikan bahwa di Indonesia, rata-rata 3 (tiga) orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari kepolisian juga menyatakan bahwa besar dari jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dimana terkait erat dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan. (Marolli, 2025).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa manusia atau pengemudi kendaraan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi inilah menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan.

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan

menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbedabeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengemudi mabuk atau drunk driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya. Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigue or overly tired driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat. Ketiga, Pengemudi lengah atau emotional or distracted driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaanm terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri dan lain-lain. Keempat, Pengemudi kurangantisipasi atau kurang terampil (*unskilled driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017).

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraph satu mengulas tentang ketertiban dan keamanan (Bachtiar, 2018).

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan (Bachtiar, 2018).

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai

kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang (Bachtiar, 2018).

Banyaknya Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. jadi pengendara tidak dikategorikan masuk dalam unsur kelalaian.

Apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas (Bachtiar, 2018).

Adapun Kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi ini adalah kasus kecelakaan yang terjadi di Jl Kalianak depan pergudangan Michelin No 70-72 Kota Surabaya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan untuk melakukan analisis mengenai Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby tentang Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain untuk diangkat menjadi sebuah jurnal dengan judul” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasrakan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adapun sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yaitu menggunakan peraturan Perundang Undangan dan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal hukum, dan internet. menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Di dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap putusan atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby

Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4). Dapat dilihat

dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam tindakan tersebut secara sah telah melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam penelitian yang menggunakan studi putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar jam 08.00 Wib. Terdakwa SI pergi bekerja dengan mengendarai sepeda kayuh dari kosnya menuju garasi truk tempat Terdakwa bekerja sambil menunggu orderan mengambil muatan ke PT. Wilmar Nabati dengan cara Terdakwa mengambil container kosong di pergudangan Kalianak 55 Kota Surabaya dan sesampainya di pergudangan Kalianak 55 sekitar jam 11.00. Wib. lalu Terdakwa menunggu pengurus pemilik muatan dan pada sekitar jam 12.00. Wib. Terdakwa keluar dari pergudangan Kalianak 55 dengan mengendarai 1 (satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx-UQ, sekitar jam 13.00 Wib. dan Terdakwa sampai di jalan besar Jl. Kalianak, selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx-AQ tersebut menuju Jl. Gresik yaitu dengan posisi Terdakwa dari arah Timur ke Barat di Jl. Kalianak Kota Surabaya dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan posisi persneling 4 dan 5, arus lalu lintas jalan sepi, siang hari, cuaca cerah, jalan lurus dan datar, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah timur ke barat dan dari arah barat ke timur dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna kuning dan setiap jalur dibagi menjadi 2 (dua) jalur yang dipisahkan oleh garis marka putus-putus warna putih dan Terdakwa berada pada jalur kanan.
2. Bahwa Ketika Terdakwa berada di depan pergudangan Michelin Jl Kalianak Kota Surabaya sekira jam 13.40 wib, dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur dalam keadaan oleng berjalan di lajur dekat marka tengah jalan menuju ke arah 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L- 8xxx UQ yang Terdakwa

kemudikan dan melihatnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melakukan upaya penghindaran apapun padahal keadaan jalan dalam keadaan sepi dan juga Terdakwa tidak melakukan upaya pengereman maupun mengurangi kecepatan namun Terdakwa tetap saja mengemudikan 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xx- UQ hingga Terdakwa merasakan roda sebelah kanan truk trailer yang Terdakwa kemudikan melindas sesuatu sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi walaupun Terdakwa merasakan hal tersebut Terdakwa tetap tidak menghentikan 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kendarai hingga kurang lebih sekitar 50 meter Terdakwa berjalan, Terdakwa diteriaki oleh salah satu pengemudi sepeda motor yang mengatakan “pak, sampean melindes orang, berhenti dulu” (Pak, anda melindas orang, berhenti dahulu) barulah kemudian Terdakwa meminggirkan dan memberhentikan 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kendarai di sisi selatan jalan sekira kurang lebih 70 an meter dari titik benturan dengan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE- 2xxx-ABG warna merah saat Terdakwa merasakan roda truk yang dikendarainya melindas sesuatu.

3. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : KF.24.0344 yang dibuat oleh dr. I Ketut Heru Suryanegara, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 jam 15.00 wib
4. Bahwa akibat Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan mengakibatkan korban IQBALDI RADHIYALLAH meninggal dunia.

Terkait kasus tersebut telah disita juga ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tractor Head Nissan Nomor Polisi L-xxx.
2. 1 (satu) STNK tractor Head Nissan Nomor Polisi L-xxx- UQ an Emkl Mitr Abadi mekar s,pt.
3. 1 (satu) Sim BII umum an Sahrudi.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah.
5. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah.

6. 1 (satu) SIM C an Iqbaldi Radhiyallah.

Berdasarkan fakta dan analisis kasus di atas didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah yang bernama IQBALDI RADHIYALLAH meninggal dunia di tempat. Sehubungan dengan tindak pidana tersebut terhadap tersangka atas nama sdr. SI melanggar Pasal 310 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby Pasal 310 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini Menyatakan Terdakwa SI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan mas penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Analisa pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby. bahwa terdapat unsur kesalahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur, sederajat material dan spiritual. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau memulihkan tindakan yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan upaya hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhitungkan biaya dan potensi kapasitas kerja institusi yang bersangkutan, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Atas Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby.

Berdasarkan putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Sby, menyebutkan terdakwa bernama Si, tempat dan tanggal lahir Lumajang 19 Agustus 1962, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, bertempat tinggal di Jl Bareng Kartini III C/40, Rt 04 Rw 08 Kota Surabaya dan bekerja sebagai Sopir.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa SI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.40 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Kalianak depan pergudangan Michelin No 70-72 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Terdakwa terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 08.00 Wib. Terdakwa SI pergi bekerja dengan mengendarai sepeda kayuh dari kosnya menuju garasi truk tempat Terdakwa bekerja sambil menunggu orderan mengambil muatan ke PT. Wilmar Nabati dengan cara Terdakwa mengambil container kosong di pergudangan Kalianak 55 Kota Surabaya dan sesampainya di pergudangan Kalianak 55 sekitar jam 11.00. Wib. lalu Terdakwa menunggu pengurus pemilik muatan dan pada sekitar jam 12.00. Wib. Terdakwa keluar dari pergudangan Kalianak 55 dengan mengendarai 1 (satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx-UQ, sekitar jam 13.00 Wib. dan Terdakwa sampai di jalan besar Jl. Kalianak, selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L -8xxx-AQ tersebut menuju Jl. Gresik yaitu dengan posisi Terdakwa dari arah Timur ke Barat di Jl. Kalianak Kota Surabaya dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan posisi persneling 4 dan 5, arus lalu lintas jalan sepi, siang hari, cuaca cerah, jalan lurus dan datar, terdapat 2(dua) jalur yaitu dari arah

timur ke barat dan dari arah barat ke timur dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna kuning dan setiap jalur dibagi menjadi 2 (dua) jalur yang dipisahkan oleh garis marka putus-putus warna putih dan Terdakwa berada pada jalur kanan.

Ketika Terdakwa berada di depan pergudangan Michelin Jl Kalianak Kota Surabaya sekira jam 13.40 wib, dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2xxx-ABG warna merah yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur dalam keadaan oleng berjalan di lajur dekat marka tengah jalan menuju kearah 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kemudikan dan melihatnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melakukan upaya penghindaran apapun padahal keadaan jalan dalam keadaan sepi dan juga terdakwa tidak melakukan upaya pengereman maupun mengurangi kecepatan namun Terdakwa tetap saja mengemudikan 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ hingga Terdakwa merasakan roda sebelah kanan truk trailer yang Terdakwa kemudikan melindas sesuatu sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi walaupun Terdakwa merasakan hal tersebut Terdakwa tetap tidak menghentikan laju 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kendarai hingga kurang lebih sekitar 50 meter Terdakwa berjalan, Terdakwa diteriaki oleh salah satu pengemudi sepeda motor yang mengatakan “pak, sampean melindes orang, berhenti dulu” (Pak, anda melindas orang, berhenti dahulu) barulah kemudian Terdakwa meminggirkan dan memberhentikan 1(satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kendarai di sisi selatan jalan sekira kurang lebih 70an meter dari titik benturan dengan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah saat Terdakwa merasakan roda truk yang dikendarainya melindas sesuatu.

Bahwa Terdakwa kemudian melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2628-ABG warna merah yang sebelumnya Terdakwa lihat berjalan oleng lalu terjatuh ternyata tertabrak 1 (satu) unit truk trailer Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ yang Terdakwa kendarai karena Terdakwa tidak melakukan penghindaran, pengereman dan tidak juga mengurangi kecepatan.

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan mengakibatkan korban IQBALDI RADHIYALLAH meninggal dunia. Berdasarkan

Visum Et Repertum Nomor : KF.24.0344 yang dibuat oleh dr. I Ketut Heru Suryanegara, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 jam 15.00 wib,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu.

Bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa haruslah di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankannya.

Keadaan yang memberatkan

- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban IQBALDI RADHIYALLAH meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih hati-hati mengendarai kendaraan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membiayai perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) unit tractor Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ.
- 1 (satu) STNK tractor Head Nissan Nomor Polisi L-8xxx- UQ an Emkl Mitra Abadi mekar s,pt

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Emkl Mitra Abadi Mekar Sejahtera melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Sim BII umum an Sahrudi.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion Nomor Polisi BE-2xxx-ABG warna merah.
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BE-2xxx ABG warna merah.

- 1 (satu) SIM C an Iqbal di Radhiyallah

Dikembalikan kepada Saksi Mulyadi

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan pelaku dalam melakukan perbuatannya berada kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Atas Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dalam kualifikasinya telah terpenuhi sehingga menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Chandra Gita Dewi. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Bachtiar, A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.

Bahtiar, A. F. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *Perspektif*, 22(3), 228. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>

Marroli "Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan". Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orangmeninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr

M. Firmansyah, Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2024). PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(03), 74–84. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1806>

Zapetri, N., Amiq, B., & Prawesti, W. (2024). Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers. *Justice Voice*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.720>

Indonesia, 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : Sekretariat Negara Jakarta

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana LN.2023/NO.1, TLN NO.6842: Sekretariat Negara Jakarta

Indonesia, 2009. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : Sekretariat Negara Jakarta.